

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 1998 Nomor 8, Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DAN

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banggai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang bergerak dan tidak bergerak;
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya;
11. Badan Pengelola adalah badan pengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dibentuk oleh kepala daerah;
12. Prinsip Ekonomi Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang menggunakan modal seefisien mungkin dan mendapatkan keuntungan tertentu;
13. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Daerah / Swasta yang berbadan hukum dimana Pemerintah Daerah ikut menyertakan modalnya didalam kegiatan usaha perusahaan tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asli daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai masa depan yang baik;
- b. Penyerahan sejumlah uang tunai.
- c. Penyerahan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah adalah penyertaan modal dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga perlu disediakan dananya terlebih dahulu dan di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Setiap penyertaan modal kepada Pihak Ketiga ditetapkan dalam perjanjian dasar Penyertaan Modal;
- (3) Perjanjian Dasar Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Setiap melakukan Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Berdasarkan perjanjian dasar Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kemudian dibuat penetapan dihadapan notaris;
- (6) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyertaan modal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal/saham daerah dalam penyertaan modal pada pihak ketiga dan atau menentukan nilai barang daerah, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur :

- a. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;
- c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai;
- d. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- e. Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- f. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- g. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota dewan komisaris, jika daerah ada hak untuk duduk dalam dewan komisaris sesuai saham yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami kewirausahaan yang profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala sekali 3 (tiga) bulan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga sekali setahun kepada DPRD.
- (4) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan yang menjadi hak daerah disetor ke Kas daerah secara bruto dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

BUPATI BANGGAI ,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI ,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

Dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang tata cara penyertaan modal yang merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan dalam penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga, yang dapat dilakukan dengan cara Pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai masa depan yang baik, Penyerahan sejumlah uang dan penyerahan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Setiap pernyataan modal kepada Pihak Ketiga ditetapkan dalam perjanjian dasar Penyertaan Modal yang memuat materi pokok tentang Identitas masing-masing pihak, jenis dan nilai modal saham para pihak, bidang usaha, perbandingan modal, hak, kewajiban dan sanksi – sanksi serta lain-lain yang dianggap perlu.

Dan setiap yang akan melakukan pernyataan modal kepada pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dalam melakukan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan mengacu pada system tata kelola yang baik pada perusahaan yang terdiri dari :

1. Kewajaran

Prinsip Kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada seluruh pemegang saham / investor / penyerta modal. Praktik kewajaran juga mencakup adanya system hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya system yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham / investor / penyerta modal dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

3. Transparansi

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan pemegang saham / investor / penyerta modal akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indicator-indikator yang sama.

4. Responsibilitas

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham / investor / penyerta modal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 75